

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi terhadap peraturan – peraturan hukum dalam penegakan hukum sifat yang memaksa. Terhadap kebijakan hukum di Indonesia saat ini, bahwa jaminan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 1 bahwa negara Indonesia terus berupaya mewujudkan penegakan hukum demi terciptanya suatu kedudukan untuk menjamin kepastian hukum setiap warga negaranya kedudukan dihadapan hukum dan tanpa terkecuali. Dalam penegakan hukum sendiri, substansi UUD 1945 menjelaskan setiap dibentuknya peraturan – peraturan mampu menjamin hak – hak warga negara dan kewajiban setiap warga negaranya tanpa ada diskriminasi dari kejahatan.¹

Kejahatan merupakan perbuatan lahiriah (*Actus Reus*) yang bertentangan terhadap hukum dan kepetingan di lingkup masyarakat, sehingga akibat hukum nya maka negara melakukan tindakan untuk menjatuhkan pidana bila masyarakat tidak mematuhi hukum yang berlaku.² Penegakan Hukum di Indonesia sampai saat ini dalam menegakan hukum pidana masih menjadi persoalan penting, karena tidak adanya keserasian antara konvergensi hukum

¹ Soejono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 167.

² Nandang Sambas & Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2020, hlm 129.

secara normatif maupun kaidah di masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan sosial di masyarakat.³

Salah satunya adalah penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Secara sederhananya, menurut Kristian kejahatan korporasi merupakan suatu perbuatan hukum yang dilanggar oleh badan usaha atau korporasi berbadan hukum yang dilakukan oleh para pejabat perusahaan.⁴ Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, pelimpahan tanggung jawab pidana tersebut sangat membingungkan karena untuk menentukan siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh direksi atau karyawan yang diberikan mandat dari perusahaan sehingga kejahatan korporasi merupakan kejahatan modern. Di era globalisasi saat ini, kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang canggih lantaran kejahatan korporasi merupakan kejahatan dengan teknologi yang semakin hari semakin berkembang sehingga model kejahatan korporasi adalah model kejahatan yang sangat rumit atau tidak sederhana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipidana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Perkara Korporasi diatur dalam pasal 23 bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Pengurus dan Korporasi sebagai badan hukum, baik

³ Soejono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm 40.

⁴ Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 22.

penerapan sanksi pidana secara alternatif maupun kumulatif.⁵ Pertanggungjawaban pidana sendiri, menurut Muladi ⁶ bahwa permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan erat hubungannya dengan unsur – unsur kesalahan. Maka unsur ada kaitannya dengan suatu pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu: Sifat Melawan Hukum (*unrecht*), Kesalahan (*schuld*), Pidana (*strafe*).

Menurut Maman Budiman, dalam bukunya *Kejahatan Korporasi Di Indonesia* memberikan pandangan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi harus dipenuhi dalam pemidanaan pelaku kejahatan korporasi yaitu dilihat perbuatan lahiriah dalam tindak pidana (*Actus Reus*) dan adanya niat jahat atau sikap batin yang jahat (*Mens Rea*).⁷ Dalam aspek pertanggungjawaban menurut Sudarto maka, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:⁸ Adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*), adanya unsur pelaku yang bertanggungjawab, Tidak adanya alasan pemaaf kepada pelaku kejahatan.

Kasus kejahatan korporasi yang dimana baru – baru ini diperbincangkan oleh publik yakni kasus PT Aku Mobil berdomisili di Jl. Moch Ramdan No. 57,

⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5a5ecc109ea26/pertanggungjawabana-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi> Diakses pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 9:57 WIB

⁶ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 63

⁷ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020, hlm 35.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 77

Ciatel, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahwa PT Aku Mobil melakukan penipuan secara bersama – sama terkait dengan penipuan jual beli mobil. Bryan John Satya selaku direktur utama PT Aku Mobil menjadi tersangka dengan rekan – rekannya yaitu Alief Al – Yasyien sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Aku Mobil, Ridwan Sadewa sebagai Direktur Divisi Motor dan General PT Aku Mobil, Firman Rakhman sebagai Direktur Operasional Marketing PT Aku Mobil, dan Nurul Husni Farid sebagai Direktur Operasional PT Aku Mobil dan Muhammad Idris sebagai Direktur HRD dan Legal.

Kasus tersebut berawal ketika PT Aku Mobil mengadakan *Event Organizer* (EO) untuk menarik perhatian masyarakat. Para pelaku secara bersama – sama membuat pamflet, brosur, dan spanduk berisi Flash Sale. Spanduk tersebut yang telah dibuat oleh para pelaku secara bersama – sama dan dipasang di sekitar ruas – ruas jalan di Kota Bandung untuk memikat hati masyarakat agar semakin tertarik mendatangi acara Flash Sale yang diadakan oleh PT Aku Mobil sebagai penyelenggara *Flash Sale* dalam penjualan mobil. Kendaraan yang dijual oleh PT Aku Mobil dalam Event Flash Sale tersebut diantaranya adalah mobil merk Honda Brio Tahun 2019, mobil merk Datsun Go Tahun 2019, mobil merk Daihatsu Sigras Tahun 2019, mobil merk Suzuki Ignis Tahun 2019 tipe MT, mobil merk Toyota Agya Tahun 2019 tipe GMT di bandrol dengan harga Rp. 50 Juta jika ingin meningkatkan tipe mobil yang lebih bagus maka konsumen menambah pembayaran sekitar Rp. 11 juta sampai dengan Rp. 14 Juta.

Di kegiatan *Flash Sale* para pelaku secara bersama-sama selalu mengadakan pertemuan dengan para marketing atau sales PT Aku Mobil untuk memberi arahan agar para marketing dapat membujuk korban sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak masyarakat tertarik dengan acara yang diadakan oleh PT Aku Mobil agar dapat mengikuti undian. Para marketing PT Aku Mobil diberikan bonus Rp. 150.000 jika para konsumen membayar uang muka, Rp. 200.000 jika para konsumen telah melakukan pelunasan.

Para pelaku secara bersama-sama menawarkan kupon seharga Rp. 1.000.000 yang nantinya akan berlaku sebagai uang muka dan uang tersebut dapat dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari kerja jika konsumen tidak terpilih sebagai pemenang. Kemudian, Bryan sebagai direktur utama PT Aku Mobil membujuk para konsumen untuk membayar pelunasan pembelian unit mobil. Jika para konsumen telah membayar pelunasan maka PT Aku Mobil membuat Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang telah ditandatangani oleh pelaku Firman Rakhman sebagai Direktur Operasional Marketing PT Aku Mobil. Selain itu para konsumen melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 3795551888 atas nama PT Aku Mobil.

Dalam acara *Flash Sale* tersebut PT Aku Mobil telah mendapatkan konsumen sebanyak 2.551 dengan jumlah rupiah yang masuk ke rekening PT Aku Mobil sebesar Rp. 129 miliar. Motifnya uang tersebut justru dipakai oleh para pelaku sebagai kebutuhan pribadi atau untuk kepentingan pribadi dan kepentingan yang lainnya seolah – olah uang milik para tersangka secara bersama-sama. Aliran uang tersebut diantaranya adalah pembelian mobil merk

Rexus RX 300 milik direktur utama PT Aku Mobil, pembelian mobil merk Mercedes Benz untuk istri direktur utama PT Aku Mobil, uang tersebut dialirkan untuk operasional perusahaan PT Aku Mobil sebesar Rp. 15.000.000 juta, uang untuk bonus karyawan sebesar Rp. 400.000.000, digunakan untuk membeli mobil super mewah yang nantinya dipajang dalam event *Flash Sale* merk mobil tersebut Ferrari, Lamborghini, McLaren, dan lainnya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku, sekitar 1.342 konsumen sebagai korban penipuan PT Aku Mobil telah melakukan pembayaran namun belum menerima unit kendaraan mengalami kerugian Rp. 101.612.000.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua belas juta rupiah).

Sebetulnya kasus PT Aku Mobil bukan pertama kalinya melakukan tindak pidana korporasi penipuan, hal yang serupa terjadi juga pada tahun 2018 telah terjadi tindak pidana korporasi penipuan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh PT First Travel. PT tersebut merupakan salah satu korporasi yang mengelola travel umroh dan haji secara bersama - sama. Andika Surachman sebagai direktur utama PT First Travel, Anniesa Devistasari Hasibuan sebagai direktur PT First Travel, dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki Hasibuan sebagai komisaris PT First Travel. Dalam kasus *Aqou* para pelaku secara bersama – sama mengalihkan uang setoran dari para jamaah yang ingin diberangkatkan untuk membeli asset barang – barang mewah. Kasus ini sekitar 63.310 jamaah yang telah melakukan transaksi pembayaran secara lunas dengan pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 mengalami kerugian sebesar Rp 905 Miliar. Modus yang diterapkan oleh para

pelaku secara bersama memberikan promo umrah seharga Rp. 14,3 Juta via transfer rekening bank mandiri dengan nomor 157-000323-99-45 atas nama PT First Travel. Uang dari hasil transaksi para jamaah justru bukan digunakan keperluan dana keberangkatan para jamaah melainkan untuk keperluan pribadi para pelaku secara bersama. Saldo yang masuk ke rekening PT First Travel sebesar 7 M, para pelaku menyimpan uang ke 50 rekening dan terdapat asuransi. Kemudian, uang tersebut oleh para pelaku pengurus PT First Travel membeli saham restoran di London sebesar 40 persen dan dana selanjutnya asset *New York Fasion Week Spring/ Summer 2017*. Sisa uangnya dibelikan mobil mewah, tas mewah, dan tanah. Maka, para pelaku secara bersama dijerat dan diancam 15 tahun penjara oleh aparat penegak hukum.

Kasus kejahatan korporasi yang dilakukan oleh PT Aku Mobil jika dikaitkan dengan konsep atau teori *vicarious liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, bahwa adanya hubungan suatu pekerjaan baik antara majikan dan pegawai.⁹ Maka dari kasus tersebut jelas adanya hubungan kerja antara direktur utama dengan beberapa jajaran direktur lainnya di PT Aku Mobil antara lain Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Divisi Mobil dan General PT Aku Mobil, Direktur Operasional Marketing, Direktur Operasional PT Aku Mobil, dan Direktur HRD dan Legal. Ini membuktikan bahwa mereka dapat di pertanggungjawabkan karena terdapat pendelegasian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara fisik.¹⁰ Akan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 154.

¹⁰ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi DI Indonesia, Op.Cit*, hlm 45.

tetapi justru penuntutan terhadap para pelaku secara bersama–sama hanya dituntut pidana secara umum yang artinya pertanggungjawaban terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Dari kasus ini penulis mengkaji permasalahan dalam kasus yang dilakukan oleh PT Aku Mobil sebagai kejahatan korporasi terdapat tindak pencucian uang tidak adanya pemberian sanksi pidana denda terhadap PT Aku Mobil sebagai korporasi atau badan hukum. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pengaturan hukumnya sehingga mengapa tuntutan oleh jaksa penuntut umum hanya memberi tuntutan pidana umum dan tindak pidana khususnya tidak dikenakan. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis di dalam latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PT AKU MOBIL SEBAGAI PELAKU PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGGKAN DENGAN KONSEP *VICARIOUS LIABILITY***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan tentang pertanggungjawaban korporasi, dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Prenada Media, 2003, hlm 13.

1. Apakah PT Aku Mobil sebagai koporasi dapat dikenakan Undang – Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Aku Mobil dikaitkan dengan teori *vicarious liability*?
3. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memproses PT Aku Mobil yang telah melakukan tindak pidana korporasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah PT Aku Mobil sebagai koporasi dapat dikenakan Undang – Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Aku Mobil dikaitkan dengan teori *vicarious liability*.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memproses PT Aku Mobil yang telah melakukan tindak pidana korporasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi oleh PT Aku Mobil sebagai pelaku penipuan secara bersama – sama dihubungkan dengan konsep *vicarious liability*.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Aku Mobil sebagai pelaku penipuan secara bersama – sama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi:

a. Peneliti

Penelitian ini secara praktis, penulis berharap dapat memberikan pemahaman dan masukan bagi penulis sendiri guna penelitian ini dapat bermanfaat terutama menambah keterampilan dan wawasan untuk melakukan penelitian hukum.

b. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh PT Aku Mobil sebagai pelaku penipuan secara bersama – sama.

c. Bagi masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam pembentukan budaya hukum dan menghilangkan budaya untuk perbuatan dan niat jahat penipuan secara bersama – sama.

E. Kerangka Pemikiran

Undang – Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan oleh Amandemen sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Didalam Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV bahwa ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia merupakan negara hukum dan Pancasila sebagai falsafah negara sebagai sumber tertib hukum positif di Indonesia.¹² Manusia sebagai makhluk sosial hidup di masyarakat perlunya ketertiban dan keteraturan, karena perlunya hukum di masyarakat untuk memberikan akses perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana dalam pasal 28 D ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke - IV.¹³

Menurut Kaelan M.S bahwa makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV tersebut yaitu tujuan Negara Republik Indonesia diwujudkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, Ketentuan dan pengaturan diadakannya UUD 1945, bentuk Negara yakni Kesatuan Negara Indonesia berdasarkan kedaulatan ada di tangan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dan dasar Negara Indonesia adalah Pancasila.¹⁴ Dalam muatan pembukaan UUD 1945 bahwa 5 (lima) sila Pancasila menjadi satu kesatuan kebulatan yang utuh, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena kelima sila tersebut mempunyai satu kesatuan

¹² Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni: Bandung, 1989, hlm 15

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, Loc.Cit*, hlm 79

¹⁴ Kaelan M.S., *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2014, hlm. 199

hubungan yang erat dan terikat, kemudian, dalam rumusan Pancasila secara yuridis – konstitusional bahwa UUD 1945 yaitu sah, berlaku, dan terikat kepada seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia.¹⁵

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai posisi yang tertinggi. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, bahwa negara hukum sebagai konteks untuk penegakkan hukum baik dalam individu, masyarakat, maupun pemerintah tunduk terhadap warganegaranya demi mewujudkan keadilan sebagaimana dalam Pancasila sila ke – V (lima) “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.”¹⁶ Hukum di masyarakat sangat diperlukan karena untuk menjamin hak – hak pribadi perorangan sebagai warga negara berhak mendapatkan hak hidup, melindungi dari kewenangan pihak yang kuat untuk menjamin kesamaan serta kesederajatan bersama manusia lainnya. Maksud dari menjamin kesamaan atau kesederajatan kedudukan penguasa dan rakyat dianggap sama. Dengan dibutuhkannya hukum di masyarakat menurut Mokhammad Najih dalam bukunya “Pengantar Hukum Indonesia” ada beberapa yang mendasarinya sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, Kaur Rapkum Bipkum Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jurnal Wawasan Hukum, Vol 30 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 29.

¹⁶<https://www.kai.or.id/berita/14373/koneksitas-negara-hukum-dan-demokrasi.html>

Diakses Tanggal 27 Oktober 2020 Pukul 9:13 WIB

¹⁷ Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia: “Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 3.

- a) Untuk menjaga serta keseimbangan antara kepentingan perorangan sebagai individu dan kepentingan masyarakat, dalam hal pelaksanaan dan pemenuhan hak – hak pribadi.
- b) Untuk menjaga tidak terjadinya konflik di masyarakat, agar keseimbangan hidup bermasyarakat secara berdampingan dapat tercapai.
- c) Diciptakannya hukum sebagai penyelesaian konflik – konflik sosial yang terjadi di masyarakat tidak seimbang dapat dipulihkan seperti semula sebelum terjadinya reaksi konflik.
- d) Untuk menjamin terciptanya suasana yang kondusif atau aman, tertib, dan damai, sehingga terjaminnya hal tersebut mendukung pencapaian tujuan hidup bersama baik keadilan dan kesejahteraan di masyarakat sebagai warga negara.

Dalam hal ini, bahwa hukum di masyarakat sebagai suatu aturan untuk mengatur masyarakat secara tertib hukum agar masyarakat dapat hidup teratur dan berdampingan serta hukum mempunyai tujuan dimana hukum yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Disamping itu sebagai alat untuk mengatur masyarakat, hukum juga sebagai akses keadilan untuk masyarakat itu sendiri. Tentu saja yang harus diperlukan oleh masyarakat tidak hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dalam tatanan hukum di lingkup masyarakat sebagai warga Negara Indonesia.

Apabila masyarakat melanggar hukum dan dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sifatnya memaksa.

Pertanggungjawaban pidana menurut Romli Atmasasmita, adalah perbuatan melawan hukum oleh seseorang karena perbuatannya telah melanggar larangan yang dapat menimbulkan keadaan terlarang.¹⁸ Dari pernyataan tersebut bahwa pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagai perbuatannya yang salah kecuali jika seseorang tersebut mempunyai pikiran jahat.¹⁹

Dilihat dalam aspek pertanggungjawaban pidana, Sudarto menyatakan bahwa perbuatan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁰

- a. Adanya suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang;
- b. Terdapat unsur kesalahan berupa *Dolus* atau *Culpa*;
- c. Adanya seseorang sebagai kemampuan untuk bertanggungjawab;
- d. Dan, tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi itu sendiri adalah salah satu kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Legal Person*. Korporasi merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pejabat memiliki kekuasaan dalam perannya sebagai otak dari korporasi. Dalam kejahatannya, korporasi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat tidak terlihat karena kejahatan korporasi dilakukan dengan

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 85

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 77

perencanaan yang matang terstruktur, terorganisir, dan terkoordinasi. Salah satu yang tak lazim dari tindak pidana korporasi yang sering terjadi adalah tindak penipuan secara bersama – sama.²¹

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipidana apabila diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU sebagai hukum materilnya, sedangkan hukum formilnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi diatur dalam pasal 23 bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Pengurus dan Korporasi sebagai badan hukum, baik penerapan sanksi pidana secara alternatif maupun kumulatif. Pertanggungjawaban pidana sendiri, bahwa permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan erat hubungannya dengan unsur – unsur kesalahan. Maka unsur ada kaitannya dengan suatu pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu: Sifat Melawan Hukum (*unrecht*), Kesalahan (*schuld*), Pidana (*strafe*).

Penipuan secara bersama – sama sendiri diatur dalam pasal 378 KUHP juncto pasal 56 ayat ke 1 (satu). Dalam muatan pasal tersebut mengatur tentang perbuatan seseorang yang dimana secara bersama – sama untuk menguntungkan

²¹ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Loc.Cit*, hlm 68.

diri sendiri dan orang lain sehingga akibat dari perbuatannya, maka dapat merugikan masyarakat secara luas. Berikut dari pasal tersebut terkait dengan penipuan secara bersama - sama yang menyatakan bahwa:

Pasal 378 KUHP:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 56 ayat (1) Ke 1:

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Bila dikaitkan dengan kejahatan korporasi bahwa penipuan secara bersama – sama merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir karena secara perencanaan dalam perbuatan dan niat jahat seseorang dapat dibuktikan berdasarkan peristiwa hukum. Sebagai subjek hukum, korporasi dalam perbuatan melakukan penipuan secara bersama – sama memiliki unsur – unsur yang terpenuhi sebagai rumusan terhadap KUHP yaitu:²²

Unsur Objektif

- a. Rangkaian kebohongan, tipu daya atau tipu muslihat;
- b. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang;

²² Dudung Mulyadi, *Unsur – Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Mobil*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017, hlm 15.

- c. Dengan sengaja memberi bantuan dalam waktu tertentu.

Unsur Subyektif

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Secara hak melawan hukum.

Sebagaimana dalam perbuatan penipuan, maka jika seseorang secara bersama – sama melakukan kejahatan penipuan dapat dikatakan melakukan tindakan tersebut sesuai dengan pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 dan apabila unsur – unsur tersebut telah dipenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan secara bersama – sama dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Jika dikaitkan dengan teori *vicarious liability*, secara undang – undang , pertanggungjawaban pengganti dapat terjadi dalam beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:²³

- a. Seseorang secara bersama – sama melakukan penipuan bila pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila terdapat hubungan pekerjaan dalam pendelegasian.
- b. Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawabannya apabila dilakukan oleh pegawai, pekerja, atau direksi yang diberi mandat pada ruang lingkup pekerjaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara fisik.

²³ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia, Loc.Cit*, hlm 45

Jadi, dalam hal ini korporasi atau badan hukum yang melakukan tindak kejahatan penipuan secara bersama – sama dapat dipertanggungjawabkan adalah orang/direksi sebagai pejabat perusahaan itu sendiri, dengan demikian sebagaimana dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 di Indonesia korporasi atau badan hukum telah ditetapkan sebagai subjek hukum pidana.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yang menjelaskan objek dari penelitian dan menganalisis terhadap subjek penelitian. Maka penulis ingin mencari tau bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh PT Aku Mobil sebagai pelaku penipuan secara bersama – sama.²⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode pendekatan prespektif yuridis normatif. Yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran dalam perspektif undang – undang dan putusan pengadilan.²⁵ Dalam permasalahan penelitian skripsi yang

²⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumeri*, PT. Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 136.

diangkat mengenai permasalahan pertanggungjawaban korporasi oleh PT Aku Mobil.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini ada 2 (dua) tahapan penelitian yang akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Pada tahap penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan – bahan hukum yang ada di perpustakaan berdasarkan referensi dari buku, jurnal yudisial, peraturan perundang – undangan serta literature yang berhubungan dengan penelitian penulis untuk mendapatkan bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yakni:²⁶

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas yang mengikat seperti peraturan perundang – undangan.

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV

b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

c) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Perkara Korporasi

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan pemahaman dan penjelasan dari bahan hukum primer

²⁶ *Ibid*, hlm 181.

yang ada kaitannya dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum atau terminologi hukum.²⁷

b. Penelitian Lapangan

Dalam studi lapangan penulis mendapatkan data primer, sehingga untuk menunjang terhadap data kepustakaan diperlukan tahapan wawancara dengan aparat penegak hukum yang bersangkutan terkait dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dianalisis dikumpulkan oleh melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dilakukan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan penelitian dari dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku penipuan secara bersama – sama.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan tahap wawancara untuk mendapatkan data yang terstruktur, yaitu melakukan tanya jawab dengan aparat penegak hukum yang bersangkutan terkait dengan penelitian ini

²⁷ Yadiman, *Metode Penelitian Hukum*, Lekkas, Bandung, 2019, hlm 30.

dengan pihak Polrestabes Bandung dan Kejaksaan Negeri Bandung sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepubstakaan dalam penelitian ini mengumpulan data penelitian dilakukan dengan mencari dan mempelajari buku – buku bacaan literatur, buku – buku karya ilmiah, catatan – catatan hasil dari investarisasi bahan hukum, kemudian peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bahan lainnya sebagai penunjang dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk menunjang data kepubstakaan menggunakan laptop atau *notebook*, buku catatan selama perkuliahan, alat tulis, dan *flashdisk*.

b. Data Lapangan

Dalam penelitian ini alat untuk penelitian sebagai pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan alat kepubstakaan seperti buku catatan, dan alat tulis untuk mencatat hasil dari wawancara kepada pihak aparat penegak hukum yang bersangkutan terkait dengan penelitian ini dibantu dengan recording menggunakan *smartphone*.

6. Analisis Data

Peneliti memberikan penarikan kesimpulan atas penelitian yang telah di kerjakan oleh peneliti mulai dari penelitian kepubstakaan hingga studi lapangan. Dengan ini maka penulis melakukan kajian analisis penelitian ini

dengan metode yuridis kualitatif²⁸ yaitu menggunakan analisis dari kepustakaan dan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan di Bandung yaitu:

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

b. Lapangan:

- 1) Kejaksaan Negeri Bandung, Jalan Jakarta No. 42-44, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272;
- 2) Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung, Jalan R.E. Martadinata No. 74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.

²⁸ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op.Cit, hlm 28.